



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 512 /IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Rajabasa Nomor : 140/63/VII.11/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Canggung dan Desa Tejang Pulau Sebesi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *Juncto* Pasal 78 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa Antarwaktu dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Pernyataan a.n. Aria Dony tanggal 15 Mei 2023 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan Kepala Desa Antarwaktu dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/350/IV.13/HK/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/512 /IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 19 JUNE 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NO | KECAMATAN | DESA                | KEPALA DESA<br>ANTARWAKTU<br>YANG DIBERHENTIKAN | PENJABAT KEPALA DESA<br>YANG DIANGKAT | KETERANGAN                              |
|----|-----------|---------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1  | 2         | 3                   | 4   | 5                                     |   |
| 1  | RAJABASA  | TEJANG PULAU SEBESI | SARMANI   | ARIA DONY                             | MASA JABATAN<br>KEPALA DESA<br>BERAKHIR |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG ERMANTO